



# PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN  
NOMOR 39/Pid.B/2024/PNSng  
TANGGAL 26 Maret 2024

Terdakwa

Riki Rizkiawan Als Iki Bin Alm Abas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Riki Rizkiawan Als Iki Bin Alm Abas.
2. Tempat Lahir : Bandung.
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 2 Maret 1996.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Griya Utama Rancaekek Jl Borneo I No.22 Rt  
05/19 Kel Rancaekek Wetan Kec Rancaekek  
Kab Bandung.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2023 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 39/Pid.B/2024/PN-Sng tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.B/2024/PN-Sng tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Riki Rizkiawan Alias Iki Bin (Alm) Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal kami Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizkiawan Alias Iki Bin (Alm) Abas tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

## D A K W A A N

Bahwa ia terdakwa Riki Rizkiawan Alias Iki Bin (Alm) Abas pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jln. Pasar Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi Novi Dwi Apriyani Bin Enjang Sukarna sedang keliling menagih uang Ayam tiba-tiba terdakwa Riki Rizkiawan Alias Iki Bin (Alm) Abas menghubungi saksi melalui telepon menyuruh saksi untuk datang ke gudang karean ada yang akan dibicarakan, kemudian sesampainya di Gudang Pasar Terminal Subang saksi langsung bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengutarakan niatnya ingin serius menikahi saksi dan saksi menyetujuinya, kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa kalau setelah menikah untuk tempat tinggal dirumah saksi saja di Kampung Jabong Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, namun pada saat itu terdakwa langsung menolaknya dan marah kepada saksi dengan mengatakan "kalau kamu maunya dekat dengan mantan suami kamu" sambil menggebrak meja, lalu saksi menjawab "yasudah tidak jadi nikahnya", setelah itu terdakwa emosi langsung menyeret saksi kurang lebih 1 (satu) km dan menarik kedua tangan saksi lalu menendang saksi menggunakan kaki kanannya ke paha saksi, kemudian terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepalkan kebagian wajah mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan kebagian wajah mengenai pelipis sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi terjatuh, kemudian saksi Ahmad Dani Bin (Alm) Sapei dan saksi Aji Sundawa melihat kejadian tersebut langsung menghampiri untuk meleraikan dan membantu mengangkat saksi Novi Dwi Apriyani Bin Enjang Sukarna.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Novi Dwi Apriyani Bin Enjang Sukarna mengalami luka memar dibagian mata sebelah kanan dan dibagian pelipis mata sebelah kanan, sebagaimana dinyatakan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang Nomor : ICS 02.15.01/241-05/RSUD Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristian Wijaya dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat Luka memar dikelopak mata kanan dan sekitar mata kanan berwarna kemerahan yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Novi Dwi Apriyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di gudang peralatan ayam dibagian belakang warung Aja di kawasan terminal Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang kabupaten Subang ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena dia merasa cemburu dengan mantan suami saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara ketika saksi sedang duduk saksi diseret menggunakan tangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, lalu menendang saksi menggunakan kakinya mengenai paha saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul saksi dibagian wajah mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul saksi lagi dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi pingsan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi tidak menggunakan alat hanya menggunakan kaki kanan dan tangan kosong sebelah kanan yang dikepal ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan april 2023 karena sama-sama berjualan di Pasar Terminal Kelurahan Sukamelang Kab.Subang, saksi berjualan daging ayam sedangkan terdakwa berjualan daging sapi lalu sekitar bulan Mei 2023 saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Keluarga terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaapkan terdakwa akan tetapi perkaranya saksi minta tetap berjalan ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan ketika saksi dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa ditempat umum ;
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh terdakwa saksi langsung berobat ke klinik Azkia Jabong kemudiana saksi di visum ke Rumah Sakit Ciereng Subang dan saksi selama 7 (tujuh) hari tidak bisa beraktifitas karena kepala saksi nyeri dan pusing ;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian mata sebelah kanan, memar dibagian mata serta bengkak dibagian pelipis sebelah kanan saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi ;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Enjang Sukarna Bin Alm Kartawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar bahwa anak saksi Novi Dwi Apriyani dipukul oleh terdakwa pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 seitar pukul 19.30 Wib, di pasar terminal Sukamelang Kab.Subang ;
- Bahwa Saksi dikasih tahu oleh istri saksi kalau saksi Novi Dwi Apriyani dipukul oleh terdakwa ;
- Bahawa Saksi melihat saksi Novi Dwi Apriyani mengalami luka dibagian mata memar sebelah kanan dan pelipis bengkok ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Novi Dwi Apriyani tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati terdakwa agar tidak melakukan pemukulan kepada saksi Novi Dwi Apriyani dan 2 (dua) hari setelah nasihat tersebut terjadi pemukulan kepada anak saksi Novi Dwi Apriyani oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Novi Dwi Apriyani ditempat umum ;
- Bahwa Akibat pemukulan itu aktifitas saksi Novi Dwi Apriyani terganggu tidak bisa berjualan dan hanya terbaring saja dikamar;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Aji Sundawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa memang benar terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Novi Dwi Apriyani pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di Pasar Terminal Sukamelang Kab.Subang;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PNSng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani dengan cara memukul dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahannya ;
- Bahwa Saksi melihat akibat pemukulan tersebut ada memar atau benjol di pelipis saksi Novi Dwi Apriyani;
- Bahwa Ketika terjadi pemukulan saksi ada di tempat itu dan saksi sedang ngobrol bersama Dani dan istri saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan di tempat umum ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Dadan Rizky Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa saksi baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Griya Utama Jl.Borneo I No.22 Rt.005/019 Desa rancaekek Kab.Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan Polisi Nomor LP-B/695/X/2023/SPKT/Polres Subang/Polda Jabar tanggal 19 Oktober 2023,tentang adanya tindak pidana penganiyaan dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, di pasar terminal Sukamelang kab.Subang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pangsung ketika terjadi penganiyaan ;
- Bahwa yang ditangkap oleh saksi hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa ;
- Bahwa Ketika terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan
- Bahwa Setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui kalau dia telah melakukan penganiyaan yang terjadi di pasar terminal Sukamelang Kab.Subang ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), yaitu .

5. Saksi Susanti Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PNSng



- Bahwa yang ingin saksi sampaikan dalam perkara ini bahwa keluarga terdakwa sudah beberapa kali datang kerumah saksi Novi Dwi Apriyani untuk meminta maaf dan berdamai akan tetapi saksi Novi Dwi Apriyani tidak mau ;
- Bahwa Keluarga terdakwa kerumah saksi Novi Dwi Apriyani sudah 4 (empat) kali datang akan tetapi selalu ditolak untuk berdamai ;
- Bahwa ketika kasus ini masih di kantor polisi saksi atas nama keluarga terdakwa memberikan uang melalui polisi sebesar Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan ;
- Bahwa Uang itu tidak diserahkan kepada saksi Novi Dwi Apriyani dan sudah kembali lagi kepada saksi ;
- Bahwa saksi dan keluarga terdakwa masih mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada saksi Novi Dwi Apriyani;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa baca terlebih dahulu berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara penyidik itu semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Rizky Pratama anggota kepolisian dari Polres Subang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di kontrakan yang beralamat di Desa Rancaekek Wetan Kec.Rancaekek Kabupaten Bandung ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Dadan Rizky Pratama anggota kepolisian dari Polres Subang karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Novi Dwi Apriyani warga Kp.Jabong Rt.025/008 Desa Jabong Kec.Pagaden Kab.Subang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib habis magrib ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan di gudang peralatan ayam dibagian belakang warung saudara Aja di pasar terminal Sukamelang Kab.Subang ;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan saksi Novi Dwi Apriyani masih pacaran ;
- Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani karena Terdakwa emosi atas ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Novi Dwi Apriyani ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani dengan cara memukul dengan mengepal tangan Terdakwa kebagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun ketika memukul saksi Novi Dwi Apriyani hanya menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memukul saksi Novi Dwi Apriyani dibulan Agustus 2023 sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang Nomor : ICS 02.15.01/241-05/RSUD Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristian Wijaya dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat Luka memar dikelopak mata kanan dan sekitar mata kanan berwarna kemerahan yang disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan Polisi Nomor LP-B/695/X/2023/SPKT/Polres Subang/Polda Jabar tanggal 19 Oktober 2023, tentang adanya tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, di pasar terminal Sukamelang kab.Subang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani dengan cara ketika saksi Novi Dwi Apriyani sedang duduk saksi Novi Dwi Apriyani diseret menggunakan tangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, lalu menendang saksi Novi Dwi Apriyani menggunakan kakinya mengenai paha saksi Novi Dwi Apriyani sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul saksi Novi Dwi Apriyani dibagian wajah mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul saksi Novi Dwi Apriyani lagi dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Novi Dwi Apriyani pingsan ;

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PNSng



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani tidak menggunakan alat hanya menggunakan kaki kanan dan tangan kosong sebelah kanan yang dikepal ;
- Bahwa saksi Novi Dwi Apriyani kenal dengan terdakwa sejak bulan april 2023 karena sama-sama berjualan di Pasar Terminal Kelurahan Sukamelang Kab.Subang, saksi Novi Dwi Apriyani berjualan daging ayam sedangkan terdakwa berjualan daging sapi lalu sekitar bulan Mei 2023 saksi Novi Dwi Apriyani menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Keluarga terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Novi Dwi Apriyani dan saksi Novi Dwi Apriyani telah memaapkan terdakwa akan tetapi perkaranya saksi minta tetap berjalan ;
- Bahwa saksi Novi Dwi Apriyani tidak melakukan perlawanan ketika saksi Novi Dwi Apriyani dianiaya oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Novi Dwi Apriyani dianiaya oleh terdakwa ditempat umum ;
- Bahwa setelah saksi Novi Dwi Apriyani dianiaya oleh terdakwa saksi Novi Dwi Apriyani langsung berobat ke klinik Azkia Jabong kemudian saksi Novi Dwi Apriyani di visum ke Rumah Sakit Ciereng Subang dan saksi Novi Dwi Apriyani selama 7 (tujuh) hari tidak bisa beraktifitas karena kepala saksi Novi Dwi Apriyani nyeri dan pusing ;
- Bahwa saksi Novi Dwi Apriyani mengalami luka di bagian mata sebelah kanan, memar dibagian mata serta bengkak dibagian pelipis sebelah kanan saksi Novi Dwi Apriyani ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi Novi Dwi Apriyani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama terdakwa Rizki Rizkiawan Als Iki Bin Alm Abas dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan mencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

## Ad. 2 Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa menurut memorie von toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi (wetten) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya laporan Polisi Nomor LP-B/695/X/2023/SPKT/Polres Subang/Polda Jabar tanggal 19 Oktober 2023, tentang adanya tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, sekitar pukul 19.30 Wib, di pasar terminal Sukamelang kab. Subang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani dengan cara ketika saksi Novi Dwi Apriyani sedang duduk saksi Novi Dwi Apriyani diseret menggunakan tangan terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter, lalu menendang saksi Novi Dwi Apriyani menggunakan kakinya mengenai paha saksi Novi Dwi Apriyani sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul saksi Novi Dwi Apriyani dibagian wajah mengenai mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian memukul saksi Novi Dwi Apriyani lagi dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Novi Dwi Apriyani pingsan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi Novi Dwi Apriyani tidak menggunakan alat hanya menggunakan kaki kanan dan tangan kosong sebelah kanan yang dikepal ;

Menimbang, bahwa saksi Novi Dwi Apriyani kenal dengan terdakwa sejak bulan april 2023 karena sama-sama berjualan di Pasar Terminal Kelurahan Sukamelang Kab.Subang, saksi Novi Dwi Apriyani berjualan daging ayam sedangkan terdakwa berjualan daging sapi lalu sekitar bulan Mei 2023 saksi Novi Dwi Apriyani menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa kurang lebih 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa Keluarga terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi Novi Dwi Apriyani dan saksi Novi Dwi Apriyani telah memaapkan terdakwa akan tetapi perkaranya saksi minta tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa saksi Novi Dwi Apriyani tidak melakukan perlawanan ketika saksi Novi Dwi Apriyani dianiaya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Novi Dwi Apriyani dianiaya oleh terdakwa ditempat umum ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Novi Dwi Apriyani dianiaya oleh terdakwa saksi Novi Dwi Apriyani langsung berobat ke klinik Azkia Jabong kemudian saksi Novi Dwi Apriyani di visum ke Rumah Sakit Ciereng Subang dan saksi Novi Dwi Apriyani selama 7 (tujuh) hari tidak bisa beraktifitas karena kepala saksi Novi Dwi Apriyani nyeri dan pusing ;

Menimbang, bahwa saksi Novi Dwi Apriyani mengalami luka di bagian mata sebelah kanan, memar dibagian mata serta bengkak dibagian pelipis sebelah kanan saksi Novi Dwi Apriyani ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi Novi Dwi Apriyani ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang Nomor : ICS 02.15.01/241-05/RSUD Tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kristian Wijaya dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat Luka memar dikelopak mata kanan dan sekitar mata kanan berwarna kemerahan yang disebabkan oleh benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan kesimpulan yang terdapat di dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Subang Nomor : ICS 02.15.01/241-05/RSUD Tanggal 19 Oktober 2023, sehingga unsur ini bisa dibuktikan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi "Penganiayaan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mejlis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa pengkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Budaya kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan;
- Terdakwa memperlakukan saksi korban sebagai objek dalam suatu relasi kuasa, dan merasa kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang wajar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Riki Rizkiawan Als Iki Bin Alm Abas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin , tanggal 25 Maret 2024, oleh TIRA TIRTONA,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHRONI.S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Joshua Markus Adrian,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RIZKI RAMADHAN,S.H.

TIRA TIRTONA,S.H.,M.Hum.

RIBKA NOVITA BONTONG,S.H..

Panitera Pengganti,

SAHRONI.S.H.,M.H.